

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
GATTARENG TOA KECAMATAN MARIORIWAWO  
KABUPATEN SOPPENG**

**SKRIPSI**



**NUR NILAM SARI**  
**NIM: 105731122719**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA  
GATTARENG TOA KECAMATAN MARIORIWAWO  
KABUPATEN SOPPENG**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**NUR NILAM SARI  
NIM:105731107519**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas  
Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2024**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**APABILA MELAKUKAN SESUATU, MAKA TEKUNLAH DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH, APAPUN HASILNYA JANGAN LUPA UNTUK TETAP BERSYUKUR**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil Alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku**

### **PESAN DAN KESAN**

**Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Keberanian adalah kunci untuk meraih pengetahuan**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

---

---



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa  
Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten  
Soppeng

Nama : Nur Nilam Sari

NIM : 105731122719

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa, dan diujikan didepan panitia  
Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 29 Februari 2024 di Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

**Waode Rayyani, SE.,M.Si.,Ak.,CA**

**NIDN : 0909047902**

**Mukminati Ridwan,SE.,M.Si**

**NIDN: 0919017901**

Dekan

Mengetahui

Ketua Program Studi

**Dr. H. Andi Jam'an. S.E.,M.Si**

**NBM: 128 6844**

**Mira, SE.,M.Ak.,Ak**

**NBM: 128 6844**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

---

---



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Nur Nilam Sari, Nim: 105731122719 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 461/05/A.2-II/III/45/2024, Tanggal 19 Syaban 1445 H / 29 Februari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Syaban 1445 H  
29 Februari 2024 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 1. Pengawas Umum | Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)   | (.....)                                  |
| 2. Ketua         | Dr. H. Andi Jam'an, S.E.,M.Si.<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   | (.....)                                  |
| 3. Sekretaris    | Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.<br>(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)  | (.....)                                  |
| 4. Penguji       | 1. Dr. Muchriana Muchran, SE.,M.Si.,Ak.,CA<br>2. Faidul Adziem, SE.,M.Si<br>3. Mira, SE.,M.Ak<br>4. Masrullah, SE.,M.Ak | (.....)<br>(.....)<br>(.....)<br>(.....) |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
**NBM: 651 507**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Nilam Sari

Stambuk : 105731122719

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa  
Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten  
Soppeng

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri,  
bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 19 Syaban 1445 H  
29 Februari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan,

**Nur Nilam Sari**  
**NIM: 105731122719**

Dekan

Ketua Program Studi

**Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si**  
**NBM: 651 507**

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
**NBM: 128 6844**

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Nur Nilam Sari  
Nim : 105731122719  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (***Nonexclusive Royalty Free Right***) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 19 Syaban 1445 H  
29 Februari 2024 M

Yang Membuat Pernyataan

**Nur Nilam Sari**  
**NIM: 105731122519**

## ABSTRAK

**NUR NILAM SARI, 2024. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh : Waode Rayyani dan Mukminati Ridwan.**

Alokasi dana desa adalah dana yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk memenuhi kebutuhan daerah perdesaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana pemerintah dan pelaksanaan proyek pembangunan dan jasa rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis engelolaan alokasi dana desa di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan penggunaan alokasi dana desa akan di dahului dengan musyawarah dusun untuk mempertimbangkan usulan masyarakat mrngenai program kerja apa yang sebaiknya dilaksanakan pada tahun yang berkenaan, di sisi lain pemerintah desa pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembagunan desa yang meliputi RPJM desa dan RKP desa. RKPDesa mulai di susun pada bulan juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. Tahap pelaksanaan ADD di desa Gattareng Toa masih dalam proses pemahaman, dimana dalam proses ini masih terdapat kendala pemahaman tugas, dan fungsi perangkat desa. Pada tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Gattareng Toa di integrasikan ke dalam bentuk pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan menteri dalam Negeri No 37 Tahun 2007 mengenai keuangan desa.

**Kata Kunci : *Alokasi Dana Desa***



## **ABSTRACT**

***NUR NILAM SARI, 2024. Analysis of Village Fund Allocation Management in Gattareng Toa Village, Marioriwawo District, Soppeng Regency. Thesis of the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Waode Rayyani and Mukminati Ridwan.***

*Village Fund Allocation is funds taken from the Regional Revenue and Expenditure Budget which are allocated with the aim of equalizing financial capacity between villages to meet the needs of rural areas related to the management of government funds and the implementation of development projects and household services. The aim of this research is to analyze the Management of Village Fund Allocation in Gattareng Toa Village, Marioriwawo District, Soppeng Regency. The data analysis method used in this research is a qualitative approach. The results of the research show that the planning stage for the use of Village Fund Allocation will be preceded by a hamlet meeting to consider community proposals regarding what work programs should be implemented in the year concerned, on the other hand the village government will discuss village development planning. which includes the village RPJM and village RKP.RKPDesa began to be prepared in July of the current year and was implemented through Musrenbangdes. The implementation stage of ADD in Gattareng Toa village is still in the process of understanding, where in this process there are still obstacles in understanding the tasks and functions of village officials. At the accountability stage, the allocation of village funds in Gattareng Toa village is integrated into the APBDesa accountability form, this is in accordance with the provisions contained in Minister of Home Affairs Regulation No. 37 of 2007 concerning village finances.*

**Keyword: Village Fund Allocation**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.**”, Dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Suni dan Ibu Mustika yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Waode Rayyani SE.,M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Mukminati Ridwan, SE.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak Abdul Khaliq, SE.,M.Ak, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan serta petunjuk mulai dari proses perkuliahan sampai proses penyelesaian ini.
7. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Akuntansi Angkatan 2019 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

10. Terima kasih teruntuk semua bantuan dari keluarga saya terutama ibu saya yang bernama Mustika dan teman teman saya, yaitu: Irma, Kiki, Rahma, Ayu, Patisah, Mery, Fina, AK19F dan semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Makassar, 19 Februari 2024

Nur Nilam Sari

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Tinjauan Teori .....	6
1. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD) .....	6
2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD).....	7
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	7
B. Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empiris .....	14
C. Kerangka Pikir.....	19
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>20</b>
A. Jenis Penelitian .....	20
B. Fokus Penelitian.....	20
C. Situs Dan Waktu Penelitian .....	20
D. Jenis Dan Sumber Data .....	20
E. Informan.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data .....	22
G. Metode analisis Data.....	24
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>26</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	26
B. Hasil Penelitian .....	36
C. Pembahasan.....	44
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>54</b>
<b>BIOGRAFI PENULIS</b> .....	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....	10
Gambar 2.2. Flowchart Tahap Perencanaan .....	11
Gambar 2.3. Kerangka Pikir.....	20
Gambar 4.1 Kantor Desa Gattareng Toa .....	26
Gambar 4.2 Bagan Struktur Pemerintahan Desa Gattareng Toa .....	32
Gambar 4.3 Musyawarah Desa di Gattareng Toa.....	38
Gambar 4.4 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	39



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 tabel penelitian terdahulu .....	15
Tabel 4.1 tabel jumlah penduduk di Desa Gattareng Toa .....	28
Tabel 4.2 tabel pimpinan desa Gattareng Toa .....	30



## LAMPIRAN

Lampiran 1 Coding Wawancara.....	55
Lampiran 2 Coding Wawancara.....	56
Lampiran 3 Coding Wawancara.....	57
Lampiran 4 Coding Wawancara.....	58
Lampiran 1 Wawancara Informan.....	61
Lampiran 2 Wawancara Informan.....	62
Lampiran 3 Wawancara Informan.....	63
Lampiran 4 Wawancara Informan.....	64
Lampiran Dokumentasi.....	65
Lampiran Profol Desa.....	65
Lampiran Surat Balasan.....	67
Lampiran Hasil Plagiasi.....	68
Lampiran Biografi.....	69





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi dalam arti luas, artinya daerah diberikan kekuasaan untuk mengurus dan mengatur segala kegiatan pemerintahan di luar lingkup kegiatan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang. Desentralisasi telah meningkatkan kesadaran akan pentingnya otonomi daerah yang berbasis pada pemberdayaan daerah. Meskipun kebijakan yang ada saat ini masih mengedepankan kemandirian di tingkat kabupaten/kota, namun kemandirian tersebut pada hakikatnya harus dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah yaitu desa. (Novita & Dahlan, 2022).

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan sosial yang sah dan mempunyai batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus usaha. Begitulah bentuk pemerintahan pada tingkat paling bawah, perangkat desa merupakan penggagas penyelenggaraan segala sesuatu yang ada di alam. Pengelolaan masyarakat, misalnya untuk pengelolaan kependudukan atau keperluan administratif lainnya. Misalnya untuk mengurus kartu cacat, catatan kriminal SKCK, surat izin usaha SIUP, dokumen pembelaan atau dokumen administrasi lainnya (Novita & Dahlan, 2022).

Dana desa merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer desa ke APBN, sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan pemerintah terhadap desa (Ulina M, 2017). Filosofi Dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menjamin

pemerataan pembangunan di desa dengan perluasan pelayanan publik dan perekonomian pedesaan yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan masyarakat pedesaan tidak hanya sebagai objek tetapi juga untuk memperkuat tema dalam pembangunan. Kementerian desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan penguatan masyarakat pedesaan (Yuesti, 2023:4).

Pemerintah desa mempunyai tugas yang cukup besar mengingat desa secara keseluruhan berhubungan langsung dengan masyarakat. Saat ini peran perangkat desa sangat penting untuk mendukung segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk transformasi sosial terencana dan pembangunan infrastruktur pedesaan digunakan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa (Nuraini, 2020).

Sistem pengelolaan kepala desa mengacu pada perangkat desa untuk mengelola dana yang ada. Salah satu bentuk kepentingan negara terhadap pembangunan desa adalah dengan adanya anggaran pembangunan khusus yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa, khususnya dalam bentuk alokasi dana desa. Dengan mengalokasikan dana desa maka seluruh pemerintahan desa dapat bekerja, dan dengan sistem pengelolaan yang baik maka semua pemerintahan dapat berjalan sesuai rencana bersama (Poin et al., 2020).

Undang-Undang pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kebijakan desa dalam bidang pelayanan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa, yang pada akhirnya bertujuan memberikan

manfaat bagi masyarakat. Sesuai undang undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, seluruh belanja daerah terutama ditujukan untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat guna memenuhi kewajiban daerah. Adanya mekanisme otonomi memberikan kesempatan kepada daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan kekuasaannya di bidang keuangan dan pelayanan publik. (Lindawati, 2022).

Dana penggunaan alokasi dana desa ditransfer kepada pemerintah desa dan organisasi masyarakat sipil berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif, artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pemantauan dan evaluasi harus bersifat partisipatif. Artinya, pengelolaan penyaluran dana desa tidak hanya melibatkan aparat desa, Badan Pertimbangan Desa (BPD), perangkat desa atau tokoh masyarakat) namun juga masyarakat lain seperti petani, pekerja, perempuan, pemuda, dan lain-lain. Sedangkan tujuan Penyaluran alokasi dana desa secara umum adalah agar masyarakat dapat menanggung 70% biaya operasional pemerintahan desa dan 30% biaya dewan pembina desa. Namun pada saat pelaksanaan program Penyaluran alokasi dana desa terdapat beberapa kegiatan yang dianggarkan namun tidak dilaksanakan (Novita & Dahlan, 2022).

Pelaksanaan alokasi dana desa di negara ini diharapkan dapat mengubah desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Meskipun peraturan yang ada memberikan wewenang kepada pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya, penerapannya tidak selalu memenuhi harapan. Kepala desa masih sering terhambat oleh kewenangan pemerintah kabupaten atau bupati karena berbagai

faktor, terutama kurangnya anggaran pembangunan desa dan kurangnya belanja pemerintah desa (Agustina I & Sembiring.E.J.P, 2018) serta belum semua desa mempunyai kepala desa yang punya kapasitas dan pemahaman yang sama soal dana desa, jumlah rupiah yang besar di desa akan rawan dikorupsi kalau para pemangku kepentingan di pusat ataupun di daerah dan desa belum siap (Yuesti, 2023:19).

Desa Gattareng Toa merupakan salah satu desa yang termasuk dalam kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, secara geografis desa tersebut merupakan daerah yang berlembah dengan hawa yang sejuk dan berada pada daerah ketinggian dengan hamparan pegunungan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Gattareng Toa telah dilaksanakan dengan baik, namun di dalam pelaksanaan alokasi dana desa tersebut masih terdapat permasalahan baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Berdasarkan fenomena tersebut yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini diberi judul "**Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten soppeng**".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana pengelolaan alkasi dana desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) dalam hal Perencanaan, Pelaksanaan, serta Pertanggungjawaban di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, akuntabilitas dalam pelaksanaan untuk meningkatkan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng serta mengevaluasi dokumen dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Gattareng Toa.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini akan memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan referensi atau tolak ukur untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Soppeng dan desa-desa di bawah naungan Kabupaten Marioriwawo dalam pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan sebagai tujuan pendapatan dan belanja untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa guna memenuhi kebutuhan desa yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan sumber daya negara, perkembangan dan evolusi, proyek rumah. Meningkatnya otonomi daerah mendorong pemerintah desa untuk lebih memperkuat masyarakat dan meningkatkan sumber daya yang tersedia baik di dalam maupun di luar desa (Rahmawati, 2021). Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 menetapkan bahwa dana desa dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemerintahan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa (Haerunnisa, 2022).

Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2014 yang disalurkan secara proporsional antar desa minimal sebesar 10 persen dari anggaran pendapatan kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Kabupaten/kota menerima dana

kompensasi melalui belanja daerah yang dikurangkan dari dana khusus. a (Poin et al., 2020).

## **2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa, dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan pembangunan melalui keberagaman, partisipasi, otonomi sejati dari pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan (Harahap, 2021) tujuan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan keterlibatan perangkat desa dalam melaksanakan perbaikan masyarakat sesuai mandatnya
- 2) Meningkatkan kemampuan organisasi sosial untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan.
- 3) Meningkatnya pendapatan, kesempatan kerja dan diversifikasi usaha di pedesaan.
- 4) Meningkatkan efektivitas kerja sama antar pihak
- 5) berkontribusi pada penguatan gotong royong

## **3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sesuai Peraturan Nomor 113 Tahun 2014 menteri dalam negeri republik Indonesia mengartikan pengelolaan keuangan desa sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Sumarni, 2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) termasuk dalam Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa (Mirwansyah, 2022), yang artinya

pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan keuangan desa dalam APBD. Penting untuk dicatat bahwa :

- a) Pendanaan ADD digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan dengan mempertimbangkan masyarakat, sekaligus mendukung alokasinya.
- b) Semua kegiatan harus tunduk pada akuntabilitas administratif, teknis dan hukum.
- c) ADD dikelola melalui penggunaan prinsip ekonomi, pengarahan, dan pengendalian.
- d) Sarana Pengabdian kepada Masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memperkuat kelembagaan desa melalui kegiatan yang dibiayai ADD sangat terbuka terhadap pendanaan.
- e) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) harus memuat Alokasi Dana Desa (ADD), dan mekanisme pelaksanaannya sudah ada.



Gambaran rincian proses siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :




**Gambar 2.1. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**

Sumber: *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa- BPKP*

**a. Perencanaan**

Perencanaan merupakan langkah awal dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan pelaksanaan alokasi dana desa. Setiap desa akan mengadakan musyawarah desa untuk membahas usulan program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Sementara itu, pemerintah desa sedang membahas rencana pembangunan desa yang melibatkan RPJM dan RKPDesa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 6 bulan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk jangka satu tahun. (Ilyas, 2018).



**Gambar 2.2. Flowchard Tahap Perencanaan**

*Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014*

#### **b. Penganggaran**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang berada di wilayah desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1) (c), pendanaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Porsi APBD yang dialokasikan paling sedikit 10% dari sumber pemerataan fiskal pusat dan daerah. Tujuan dari dana kompensasi pusat dan daerah yang diterima pemerintah daerah adalah dana pajak alokasi daerah, pendapatan sumber daya alam daerah dikurangi biaya tenaga kerja dan dana distribusi umum (Irmawati, 2015). Penganggaran dilakukan setelah RKPDes ditetapkan, dan rencana kegiatan serta rencana anggaran biaya yang ditetapkan dalam RKPDes menjadi pedoman

dalam proses penganggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. (Masihad, 2018).

### **c. Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dilaksanakan sepenuhnya oleh tim pelaksana desa (pemerintah desa), untuk menjamin keterbukaan dan kejelasan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka pada setiap acara kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi yang di pasang di lokasi tersebut, besaran anggaran yang disediakan oleh ADD dan waktu pelaksanaan kegiatan ditentukan sesuai kesepakatan di musrenbangdes (Ilyas, 2018).

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan desa dilakukan melalui rekening kas desa. Khusus untuk desa yang belum memiliki layanan perbankan di daerahnya, pemerintah kabupaten/kota menentukan caranya.
- 2) Semua pendapatan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan bukti yang cukup dan sah.

### **d. Pelaporan**

Pelaporan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sebagai

bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang telah diberikan (Noviyanti, 2019). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat di pertanggungjawabkan dari berbagai aspek hukum, administrasi, maupun moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua Juli tahun berjalan. Pihak yang terlibat dalam pelaporan adalah TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), bendahara dan sekretaris (Purnamasari et al., 2016).

**e. Pertanggungjawaban**

Pada tahap pertanggungjawaban desa selaku pengguna dana ADD wajib membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) atas dana yang digunakan dan laporan semester guna memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. LPJ ini kemudian digunakan sebagai persyaratan untuk proses pencairan tahap selanjutnya selama tahun berjalan (Sholihat et al., 2017).

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota

setiap akhir tahun anggaran berisi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berdasarkan peraturan desa.

- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang di lampirkan:
  - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasipelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
  - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
  - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Untuk mencegah penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, pemerintah Desa menetapkan kontrak pengelolaan dana desa yang harus diikuti oleh masing-masing desa (Saban, 2017) sebagai berikut :

- a) Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh kepala desa berdasarkan keputusan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b) Pengelolaan keuangan ADB merupakan bagian integral dari anggaran pendapatan dan belanja pedesaan dan lampirannya

- c) Semua kegiatan yang dibiayai oleh ADB harus direncanakan
- d) Efisiensi yang akuntabel dan bertanggung jawab
- e) Bupati memimpin pengembangan pengelolaan keuangan desa
- f) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber pendapatan desa
- g) Pengelolaan dana desa dilakukan oleh pemerintah desa yang dibantu oleh masyarakat desa organisasi

#### f. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan suatu kegiatan pembukuan yang dilakukan secara khusus oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib mencatat seluruh transaksi yang ada baik berupa pemasukan maupun pengeluaran. Bendahara desa secara sistematis dan kronologis mencatat transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana yang diterima dalam laporan. Laporan tahunan tersebut disampaikan kepada kepala desa setiap bulan (Nurfaizi, 2021).

#### B. Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empiris

Hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan, maka dari itu tinjauan empiris sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Alat Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Irmayanti, Syamsuri Rahim, Sumarni /2023	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa	Kualitatif	Perencanaan tersebut telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, namun penerapan prinsip partisipasi dan

		Lamunde Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka)		transparansi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil perencanaan yang berkualitas.
2.	Dian Fawzy Ilmiah, Anita Wijayanti dan Purnama Siddi/2018	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Analysis thematic	Berdasarkan hasil analisis tematik, pengelolaan rencana alokasi dana desa bersifat transparan dan partisipatif.
3.	Mirwansyah/2022	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Marioritengnga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.	Kualitatif	Hasil penelitian bahwa pengelolaan ADD pada hakekatnya sudah optimal terutama dalam hal pelaksanaan, namun pelibatan seluruh aspek terkait dalam aspek perencanaan perlu dilakukan secara transparan agar semua pemangku kepentingan bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan.
4.	Mutia Sumarni/2020	Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat	Kuantitatif	bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan
5.	Andi Siti Sri Hutami/2017	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD oleh pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Provinsi Wajo telah mengikuti kaidah teknis pembinaan yang ditetapkan dalam

		Wajo		peraturan perundang-undangan, namun prosesnya masih belum optimal. .
6.	Agus Wahyu Sodikin/2020	Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2019 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji tahun 2019 tidak mengikuti aturan pemerintahan digital. Pasal 100 tentang alokasi dana desa. .
7.	SUCI WULANDARI/2019	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah) Skripsi	Deskriptif kualitatif	menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD 2016 - 2017 tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. .
8.	Faizah Inas Ramdhani/2018	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap administrasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2018. Penggunaan dan pemantauan ADD



				menganut prinsip akuntabilitas dan transparansi.
9.	Umar Saban/2017	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata (dibimbing oleh Lukman Hakim dan Muhammad Tahir)	Kualitatif	Bahwa pemberdayaan masyarakat tersebut di penggunaan dana yang dialokasikan ke desa Pantai Harapan dalam hal ini pemerintah turut berperan antara lain: a).Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam segala perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa kerajinan. b).Suatu bentuk pemberdayaan yang mengedepankan kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam semua program pembangunan.
10.	Nurfaizi / 2021	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian secara keseluruhan mengenai penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Woyla Provinsi Aceh Barat sangat baik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Irmayanti et al., 2023) dan (Mirwansyah, 2022) menunjukkan bahwa perencanaan tersebut telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi, namun penerapan prinsip partisipasi dan transparansi masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil perencanaan yang

berkualitas. Sedangkan penelitian (Ilmiah.D.F et al., 2020) dan (Ramadhani, 2018) menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap administrasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2018. Penggunaan dan pemantauan ADD menganut prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Sedangkan penelitian (Sumarni, 2020) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan (Hutami, 2017) dan (Wulandari.S, 2019) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pengelolaan ADD oleh pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Provinsi Wajo telah mengikuti kaidah teknis pembinaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, namun prosesnya masih belum optimal.

Sedangkan penelitian menurut (Sodikin, 2019) menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji tahun 2019 tidak mengikuti aturan pemerintahan digital Pasal 100 tentang alokasi dana desa.

### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini menjelaskan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang dilakukan di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.



**Gambar 2.3. Kerangka Pikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban di Desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawio Kabupaten Soppeng (Mirwansyah, 2022).

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan. Dalam penelitian ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo kabupaten soppeng.

#### C. Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama (2) dua bulan.

#### D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

##### a) Data primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Data primer yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan pertanyaan kepada masyarakat ataupun aparat desa yang terkait tentang pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a) Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui arsip, laporan, buku-buku, dokumentasi, data statistik, serta dari pengamatan obyek yang dilakukan peneliti.

**E. Informan**

Pemilihan informan dapat dilakukan dengan sengaja, yaitu dalam bentuk apapun unit informan dipilih karena posisinya yang strategis dalam struktur organisasi yang ada. Karena jumlahnya yang tidak terlalu banyak, maka pejabat/pegawai dan orang-orang yang terlibat langsung diberikan kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai pelapor tergantung pada jabatannya hingga informasi lengkap, artinya pelapor tetap memberikan informasi dalam setiap pemberian langsung. wawancara dengan pernyataan yang sama. Informan yang dipilih hanyalah mereka yang dapat memberikan informasi atau data yang relevan baik berupa peristiwa, orang maupun kondisi/situasi yang diselidiki (Mirwansyah, 2022).

Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Irwansa (Kepala Desa Gattareng Toa)
2. Kasmawati (Sekretaris Desa Gattareng Toa)

3. Kahar (Bendahara Desa Gattareng Toa)
4. Alfian (Masyarakat)

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan atau suatu jenis percakapan yang menuntut pewawancara untuk dapat mengungkapkan gagasan atau peran dengan benar. Wawancara, sebagai proses konsultasi verbal di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, satu orang dapat melihat wajah orang lain dan mendengar suaranya dengan telinganya, merupakan sarana pengumpulan informasi secara langsung untuk berbagai jenis informasi sosial dan tersembunyi dan muncul diam-diam. Wawancara bebas dan terpandu digunakan sebagai format wawancara. Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana interview tidak secara langsung mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian. Sedangkan wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Jadi wawancara hanya pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Penentuan sumber data kepada orang yang di wawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu situasi sosial tersebut. Penulis menggunakan metode ini sebagai pokok dalam memperoleh data dari lokasi

penelitian, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng. Adapun yang akan diwawancara pada penelitian ini adalah:

1. Irwansa (Kepala Desa Gattareng Toa)
2. Kasmawati (Sekretaris Desa Gattareng Toa)
3. Kahar (Bendahara Desa)
4. Alfian (Masyarakat)

## 2. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui beberapa arsip, termasuk buku-buku tentang teori pendapat hukum dan sebagainya, yang berkaitan dengan masalah penyelidikan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi berupa catatan, arsip, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, berupa informasi dari aparatur masyarakat dan pihak terkait.

## G. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan langka untuk mengelola data dimana data yang dikerjakan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan untuk menyusun hasil penelitian.

Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1) Reduksi Data

Peneliti menggunakan reduksi data untuk mengelompokkan, membimbing, dan membuang data dan informasi yang tidak perlu sehingga dapat menarik kesimpulan. Informasi yang tidak perlu dibuang begitu saja dan informasi yang relevan dirangkum dan pewawancara

dipilih untuk membuat daftar informasi untuk menentukan siapa yang dapat mendukung penelitian dan informasi apa yang tidak dibutuhkan.

## 2) Penyajian Data

Peneliti melakukan penyajian data sesudah data reduksi selesai dilakukan, penyajian data merupakan suatu cara untuk mempermudah peneliti membaca hasil penelitian yang sudah dilakukan, data-data yang disajikan didukung dengan adanya foto-foto hasil wawancara dan juga didukung oleh data-data lainnya.

## 3) Kesimpulan

Peneliti membuat kesimpulan setelah menyajikan data dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dianalisis secara teoritis. Kesimpulan adalah kegiatan merangkum inti dari hasil penelitian atau kesimpulan pertama yang memberikan informasi apakah data benar-benar matang, kesimpulan yang sudah diketahui hasilnya kemungkinan data disajikan kembali dengan benar, karena setelah penerapan kedua proses analisis.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Gattareng Toa



**Gambar 4.1.**  
**Kantor Desa Gattareng Toa**

Desa Gattareng Toa yang sebelumnya merupakan bagian dari desa Gattareng, sejak masa prakemerdekaan wilayah desa ini telah dihuni masyarakat dengan bermukim di hutan-hutan yang kemudian terbentuklah dusun-dusun kecil yang oleh masyarakat disebut “ wanuwa “. Pada perkembangan berikutnya kelompok masyarakat dalam wanuwa tersebut mendapat pemimpin yang bernama Gatta, yang berarti sikap tegas dan tajam dalam perkataannya, yang dalam bahasa bugisnya yaitu Matareng (tajam). Antara nama Gatta serta sikap Matareng tersebutlah yang kemudian diakronim menjadi Gattareng (Gatta Matareng). Memasuki masa kemerdekaan, Wanuwa ini pun berubah menjadi desa yang tetap menggunakan nama Gattareng. Namun karena perkembangan desa yang telah memungkinkan menjadi dua desa, maka desa Gattareng pun dipecah menjadi dua desa yaitu satu desa tetap menggunakan nama Gattareng serta satu desa baru menggunakan nama Gattareng Toa.

Penggunaan kata Toa yang berarti tua dari bahasa bugis, dipilih dari penelusuran sejarah ternyata wilayah desa ini pengembangan kampung-kampung tertua di kabupaten Soppeng. Pemukiman tertua yang dapat ditemukan di wilayah desa ini berada di wilayah perbukitan. Desa ini memiliki potensi di bidang perkebunan, peternakan, dan pertanian. Luas wilayah desa ini mencapai 16.

Desa ini memiliki potensi yang antara lain terkenal dengan berbagai hasil hutan di kabupaten Soppeng. Banyak produk khas berasal dari desa Gattaeng Toa ini seperti kemiri, kepayam (kaluak), gula aren, madu hutan serta berbagai jenis kayu.

## **2. Kondisi Geografis Desa Gattareng Toa**

Desa Gattareng Toa merupakan sebuah desa yang berlembah dengan hawa yang sejuk dan berada pada daerah ketinggian dengan hamparan pegunungan yang terbentuk dari wilayah pemerintahan kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng yang berjarak dari ibu kota kabupen kurang lebih 35,5 km, jarak dari ibu kota provinsi 127 km. Secara geografis kabupaten Soppeng terletak diantara 4 derajat sebelah utara kota Makassar (ibu kota provinsi Sulawesi Selatan), adapun batas-batas wilayah desa Gattareng Toa sebagai berikut:

- a. Sebelah timur : Desa Gattareng
- b. Sebelah Utara : Desa Umpungeng Kec.Lalabata
- c. Sebelah Selatan : Desa Sadar Kab.Bone
- d. Sebelah Barat : Desa Harapan Kab.Barru

Luas wilayah Desa Gattareng Toa 16 km yang terbagi secara tidak merata pada 11 RT dan 6 RW. RT yang paling luas adalah RT 01 Gattareng.

### 3. Kependudukan

Desa Gatareng Toa merupakan salah satu desa yang terintegrasi dalam wilayah administratif kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng. Untuk mengetahui lebih jelasnya jumlah penduduk desa maka perlu diketahui perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang mendiami desa tersebut. Berikut digambarkan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan di desa Gatareng Toa terlihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah penduduk di Desa gatareng Toa**

Jumlah Penduduk		Total
Laki-Laki	Perempuan	
1.176	1.289	2.389

*Sumber: Kantor Desa Gatareng Toa*

Jumlah penduduk desa Gatareng Toa (2023) berjumlah 2.389 jiwa terdiri atas laki-laki 1.179 jiwa dan perempuan 1.289 jiwa.

### 4. Visi dan Misi Gatareng Toa

#### 1) Visi

Visi sebagai gambaran dan cita-cita masyarakat desa Gatareng Toa adalah: Menjadikan desa gatareng Toa wisata terbaik (pariwisata, transparan, empati, religius, berprestasi, aspiratif, kekeluargaan).

#### 2) Misi

##### 1) Pariwisata

Membangun pengelolaan sektor pariwisata yang handa, proporsional dan profesional yang diselenggarakan dari, oleh dan

untuk masyarakat desa Gattareng Toa demi meningkatkan pendapatan asli daerah.

2) Transparansi

Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan, anggaran dan keuangan maupun dengan masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik.

3) Empati

Menumbuhkan rasa peduli, rasa tanggung diri dan peka terhadap lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari.

4) Religius

Mendorong dan menciptakan sikap dan perilaku yang patuh dalam menjalankan rutinitas keagamaan, berakhlak karimah sehingga menjadi budaya kebiasaan yang positif.

5) Berprestasi

Menjadikan desa Gattareng Toa berprestasi melalui pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan semua potensi yang ada di masyarakat.

6) Aspiratif

Menghadirkan pemerintahan desa yang tanggap, aspiratif di mana dalam menyikapi semua aspirasi/usulan masyarakat dilakukan dengan sistem 3T (Terima, Tanggapi dan Tuntaskan).

7) Kekeluargaan

Menciptakan suasana kekeluargaan di tengah masyarakat sehingga terbangun suasana kondusif yang menimbulkan rasa

aman, nyaman dan harmonis.

## 5. Pimpinan Desa Gattareng Toa

Adapun pimpinan di desa Gattareng Toa adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pimpinan desa Gattareng Toa 2023**

No	Nama Pimpinan	Jabatan
1.	Irwansa S.IP	Kepala Desa Gattareng Toa
2.	Kasmawati	Sekretaris Desa
3.	Nurul Ichsan,S,KOM	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Sumarni	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	Nurhayati, SSI	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Rismawati	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
7.	Alisman	Kepala urusan Perencanaan
8.	Kahar, SE	Kepala Urusan Keuangan
9.	Nurhadin	Kepala Dusun Gattareng
10.	Herianto	Kepala Duaun Kessi


*Sumber: Kantor Desa Gattareng Toa 2023*

## 5. Struktur Organisasi


Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa dan pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan desa sangat di perlukan agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik. Sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan. Melalui adanya pembagian struktur organisasi tiap

desa mewujudkan pembagian perizinan perangkat tiap desa. Adapun tugas pemerintah desa sebagai berikut:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
- b) Mengajukan rencana peraturan Desa
- c) Menetapkan peraturan Desa
- d) Mengajukan rencana APBDes
- e) Membina kehidupan masyarakat Desa
- f) Membina perekonomian Desa
- g) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h) Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- i) Ketentraman dan ketertiban
- j) Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
- k) Pengembangan pendapatan Desa dan sebagainya



Berikut adalah bagan struktur pemerintahan di desa Gattareng Toa:



**Gambar 4.2.**  
**Bagan Struktur Pemerintahan Desa Gattareng Toa**  
*Sumber : Kantor Desa Gattareng Toa 2023*

Untuk masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala desa berhak:
  - a) Memimpin tata kelola dan manajemen pedesaan
  - b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
  - c) Memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan dan aset pedesaan

- d) Menetapkan peraturan desa
  - e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
  - f) Membina kehidupan masyarakat desa
  - g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
  - h) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
  - i) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
  - j) Memanfaatkan teknologi tepat guna
  - k) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
  - l) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - m) Melaksanakan tugas dengan lain sesuai dengan hukum dan peraturan
2. Adapun tugas pokok sekretaris desa adalah sebagai berikut:
- a) Membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
  - b) Memberikan masukan kepada kepala desa saat menentukan kebijakan pemerintahan desa
  - c) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi
  - d) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum



- e) Melaksanakan urusan keuangan seperti, pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya
  - f) Melakukan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala Urusan Tata usaha Dan Umum memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Membantu sekretaris desa untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi, umum dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - b) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
4. Kepala urusan keuangan mempunyai tugas untuk membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Tugas pokok urusan perencanaan adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa.
6. Kepala seksi pemerintahan memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a) Membantu kepala desa sebagai pelaksana teknis
- b) Melaksanakan tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
- d) Membantu sekretaris desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa
- e) Pembinaan masalah pertanahan
- f) Pembinaan ketentraman dan ketertiban
- g) Pelaksana upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan kewilayahan serta pendataan dan pengelolaan profil desa

7. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membantu kepala desa sebagai kepala teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- b) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna

8. Kepala seksi pelayanan memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pelayanan sosial kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas
- b) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya

- d) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
  - e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
9. Kepala dusun mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas pendudukan, penataan dan pengelolah wilayah
  - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayahnya
  - c) Melaksanakan pengembangan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) akan di dahului dengan Musyawarah dusun (Musdus) untuk mempertimbangkan usulan masyarakat mengenai program kerja apa yang sebaiknya dilaksanakan pada tahun yang berkenaan, di sisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembagunan desa yang meliputi RPJM desa dan RKP desa. RKPDesa mulai di susun pada bulan juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes. RKPDesa disertai dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAP) yang telah diverifikasi. Selanjutnya BPD mengadakan

Musrenbangdes dimana rancangan RKPDesa dibahas dan disepakati bersama, serta membahas tentang prioritas dan skala prioritas program kerja yang akan dilaksanakan pada tahun ini sesuai dengan usulan masyarakat pada saat Musdus. Rancangan peraturan desa tentang RKPDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKPDesa. Demikian tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014.

Sesuai dengan hasil wawancara oleh Kepala Desa Gattareng Toa yaitu Irwansa, pada tanggal 4 Desember 2023 yaitu :

” Pada tahap pertama perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dimulai dengan musyawarah desa atau “Musdus”, setelah selesai usulan “Musdus”, pemerintah desa merencanakan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya atau RPJM. pada Musrenbangdes untuk dibahas lebih lanjut guna membahas prioritas dan skala prioritas program kerja serta menyepakati RKPDesa. Jika kepala desa dan pemerintah kabupaten menyepakati RKP desa, maka RKPDesa baru dapat dilaksanakan.”



**Gambar 4.3.**  
**Musyawah Desa di Gattareng Toa**

Musrenbangdesa merupakan forum musyawarah untuk membahas usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan prinsip partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah terhadap

masyarakat seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Gattareng Toa yaitu Irwansa, pada tanggal 4 Desember 2023 yaitu :

“Biasanya dalam tahap perencanaan pada tahun 2023 kami selalu mengundang seluruh organisasi dan elemen masyarakat mulai dari RT, RW, Kadus, BPD, LPM, PKK. Intinya kami selalu sertakan agar informasi tidak disembunyikan” “Kami mempertimbangkan semua saran dari komunitas dan memilih berdasarkan peringkat penting. jika tahun ini ada rencana yang tidak dapat di realisasikan maka, mereka akan menyarakannya kepada kami dan akan menambahkan lagi tahun depan”.

Terkait dengan partisipasi masyarakat secara umum dalam Musrenbang Desa, apakah warga Desa Gattareng Toa mengetahui bahwa pemerintah desa menerima dana dari pemerintah bupati, khususnya Alokasi Dana Desa (ADD)? Salah satu informan perangkat desa mengatakan bahwa semua warga di desa Gattareng Toa mengetahui bahwa pemerintah desa menerima dana Alokasi Dana Desa (ADD). Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat yaitu Alfian pada tanggal 5 Desember 2023 yaitu:

” Saya tahu bahwa pemerintah desa mempunyai sumber pendapatan daerah yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) dan biasanya kalau ada kegiatan di kantor desa seperti Musrenbangdes, kami diundang dengan aparat desa membawa undangan ke rumah tetapi tidak tahu untuk masyarakat bagaimana cara penginformasiannya”.

Proses Musrenbangdes diarahkan oleh kepala desa dalam proses Musrenbangdes dibahas seluruh kebutuhan masyarakat, baik yang sudah diketahui sebelumnya maupun yang baru diungkapkan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Gattareng Toa Kasmawati pada tanggal 4 Desember 2023 yang mengatakan:

“ Pada saat musrenbangdes dipimpin oleh kepala desa, disitulah mereka ditanya usulan apa yang akan diajukan masyarakat dari setiap dusun dan kemudian di usulkan lagi di kecamatan “.



**Gambar 4.4.**  
**Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**

Kegiatan selanjutnya dalam proses perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah menyusun usulan rencana prioritas kegiatan tingkat desa yang didanai oleh ADD adalah menyusun rencana penggunaan dana (RPD). Dalam RPD pemerintahan desa harus mengacu pada usulan dan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disetujui dalam proses musyawarah desa. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Gattareng Toa yaitu Kahar pada tanggal 4 Desember 2023 yang mengatakan:

“ Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD), pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan pada saat pelaksanaan musyawarah desa”.

Hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa terdapat prinsip-prinsip umum yang harus diikuti, penting untuk mengikuti aturan yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran. Prinsip ini mencakup bahwa semua pendapatan dan pengeluaran pendanaan desa dilakukan

melalui transaksi keuangan yang dilakukan menggunakan rekening kas desa yang diberi tanda tangan oleh pihak terkait oleh kepala desa dan pengurus keuangan desa. Di setiap desa yang terdapat di desa Gattareng Toa dalam melakukan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa, bendahara desa dapat menyetorkan sejumlah uang ke kas desa sejumlah Rp 1.099.634.962 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang yang disimpan di kas desa dilaksanakan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa yaitu Kasmawati pada tanggal 4 Desember 2023 yang mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke desa diserahkan kepada bendahara desa, kemudian bendahara desa menyetorkan sejumlah tertentu ke kas desa, sesuai dengan jumlah tertentu dengan sepengetahuan oleh perangkat desa”.

Untuk kegiatan di lapangan pemerintah desa di Gattareng Toa telah membentuk tim pengelolaan kegiatan, yang di supervisi langsung oleh pimpinan pemerintahan desa, yang di koordinasikan oleh sekretaris desa. Tim pelaksana tingkat desa melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat melalui pembuatan papan informasi terhadap kegiatan fisik di lokasi kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana tingkat desa melapor kepada tim pelaksana kecamatan dan kemudian melaporkan kepada tim pelaksana kabupaten, hal ini dapat di buktikan melalui hasil wawancara dengan bendahara desa Gattareng Toa yaitu Kahar, pada tanggal 4 Desember 2023 yaitu:

“ Adanya tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa, setiap tim berhak melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada tim pelaksana kecamatan dan tim pelaksana tingkat kabupaten”.

Berbagai kegiatan dan pengelolaan keuangan yang telah di tuangkan dalam APBDesa, mulai dari proses Musrengbandes, penetapan RKP desa hingga penetapan APBDesa. Setelah proses perencanaan selesai, maka dokumen APBDesa yang dihasilkan akan menjadi dasar penyelenggara pemerintahan desa selama 1 (satu) tahun. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus di masukkan dalam APBDesa pada tahun tersebut, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa Gattareng Toa yaitu kasmawati pada tanggal 4 Desember 2023 yaitu:

“ Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus tercantum dalam APBDesa yang telah direncanakan selama 1 (satu) tahun setelah itu baru bisa di realisasikan untuk program kegiatan ”.

Mekanisme tahap penerapan alokasi dana desa di Gattareng Toa dapat di uraikan sebagai berikut:

- a) Setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan, tim pelaksana ADD pada tingkat desa dapat mulai melaksanakan kegiatan yang diawali dengan penyusunan sebuah program kegiatan yang di danai oleh ADD
- b) Pelaksanaan ADD meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat



- c) ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa di kelola oleh tim pelaksana pada bidang pemerintahan
- d) ADD untuk pelaksanaan pembangunan desa di kelola oleh tim pelaksana bidang pembangunan
- e) ADD untuk melaksanakan pengembangan masyarakat desa yang di kelola oleh tim pembinaan masyarakat
- f) ADD untuk pemberdayaan masyarakat di kelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat

Adapun yang di ungkapkan oleh masyarakat yaitu Alfian mengenai pelaksanaan alokasi dana desa yaitu :

“Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa, yang berbentuk fisik, kami diberi tanggung jawab oleh pemerintah desa untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan fisik, seperti posyandu”.(wawancara pada tanggal 18 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara kita dapat mengetahui bahwa pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa, yang berbentuk fisik, kami diberi tanggung jawab oleh pemerintah desa untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan fisik, seperti posyandu.

Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Gattareng Toa masih dalam proses pemahaman, dimana dalam proses ini masih terdapat kendala pemahaman tugas, dan fungsi perangkat desa. Pemerintah desa juga harus secara berkala memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk diberdayakan guna memajukan desa dan meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat itu sendiri, sehingga

perencanaan pengelolaan alokasi dana desa akan dilakukan dengan maksimal.

### **3. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban merupakan tahap terakhir pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), pertanggungjawaban wajib dilaksanakan agar seluruh dana desa yang di berikan oleh kabupaten dapat di alokasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang mengacu kepada laporan APBDesa. Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan alokasi dana desa memiliki konsekuensi berupa kewajiban pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Pertanggungjawaban alokasi dana desa secara terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam hal ini, pemerintah harus menyusun laporan mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan dana desa secara tertulis kepada Bupati/Wali kota. Dalam sistem pemerintahan yang efektif, pertanggungjawaban tidak hanya dilaporkan kepada pemerintah, melainkan juga kepada seluruh masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa yaitu Kahar, pada tanggal 4 Desember 2023 yaitu :

“ Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjukkan jumlah anggaran yang digunakan untuk setiap kegiatan berupa laporan keuangan yang menunjukkan setiap anggaran yang di gunakan untuk melaksanakan kegiatan maupun rencana yang kemudian di sampaikan kepada pemerintah dan juga seluruh masyarakat desa Gattareng Toa ”.

Setiap pengeluaran keuangan desa, bendahara desa harus menyimpan bukti berupa nota pembayaran, karena dalam laporan pertanggungjawaban harus di sertai dengan nota.

Berdasarkan wawancara dengan bendahara Desa yaitu Kahar, pada tanggal 17 Februari 2024 yaitu :

”Setiap pengambilan barang di toko harus menyertakan dengan nota sebagai bukti pembelanjaan yang akan dilampirkan pada saat membuat laporan pertanggungjawaban”.

Tujuan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa di dasarkan pada aturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari aturan tersebut. Hal ini juga sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Pertanggungjawaban di desa Gattareng Toa terintegrasikan ke dalam bentuk pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 mengenai keuangan desa. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi keuangan desa, sumber keuangan desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

### **C. Pembahasan**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk memenuhi kebutuhan daerah perdesaan yang berkaitan dengan pengelolaan dana pemerintah dan pelaksanaan proyek pembangunan dan jasa rumah tangga. Peningkatan otonomi daerah mendorong pemerintah desa untuk lebih memperkuat

masyarakat dan meningkatkan sumber daya yang ada baik di dalam maupun di luar desa (Rahmawati, 2021).

#### 1. Tahap Perencanaan

Setiap pengelolaan alokasi dana desa mempunyai program dan kegiatan yang berbeda-beda di setiap desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sudah menjadi keharusan bagi organisasi seperti pemerintah desa untuk membuat serangkaian perencanaan kegiatan sebelum pengalokasian dana desa dilaksanakan. Apabila kegiatan itu direncanakan dengan baik, serta mempertimbangkan berbagai faktor pendukung dan penghambat jalannya kegiatan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat berjalan dengan baik. Adapun tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa Gattareng Toa dimulai dari hasil Musdes dan Musrenbangdes berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagai dokumen pelaksanaan anggaran di desa.

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan dan pemberdayaan desa Gattareng Toa dapat dilihat dari prosedur perencanaannya yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat diikuti sertakan dalam perencanaan dengan diberikannya wewenang kepada masyarakat untuk meberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan dan pemberdayaan,

seperti pembangunan jalan, penanggulangan bencana, pengadaan pos keamanan desa, bantuan pertanian, perbaikan sarana dan prasarana dan pemberdayaan-pemberdayaan lainnya, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa( ADD) dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan dan pemberdayaan Desa Gattareng Toa telah berjalan dengan baik. Proses perencanaan yang ada telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal ini pemerintah desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada di Desa Gattareng Toa yang berpengaruh di desa seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, RT dan masyarakat dalam hal menyumbang ide, pemikiran dan tenaga sehingga proses perencanaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Namun masih ada saja beberapa masyarakat yang kurang pemahaman tentang keuangan desa ini, sehingga kurang tau dengan dana yang ada di desa, juga kurangnya partisipasi masyarakat untuk hadir dalam musyawarah desa.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dari data yang di kumpulkan di ketahui bahwa besaran alokasi dana Desa Gattareng Toa di tahun 2023 berkisar antara Rp 1.099.634.962 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), sudah termasuk anggaran untuk aparatur desa, yang diberikan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah potensi ekonomi, partisipasi masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2016 sebagai turunan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP No.47 Tahun 2014, hanya ada pada bidang pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat. Regulasi ini hanya bersifat memberi arah, koridor dan pedoman bagi desa. Kegiatan lebih terperinci (berupa usulan kegiatan) menjadi kewenangan masyarakat desa dalam mengambil keputusan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Jadi prioritas usulan adalah berasal dari masyarakat desa, dibahas dan diputuskan oleh masyarakat Desa sendiri, sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan, potensi dan aset yang dimiliki desa sendiri dan sumber keuangan Desa setiap tahun.

Dilihat dari hasil penelitian pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa Gattareng Toa, bahwa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan. Dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dari perencanaan awal.

Berdasarkan UU no 6 tahun 2014 pasal 78, tujuan dari program ADD adalah:

- 1) Menanggulangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

- 4) Meningkatkan pengamalan sosial budaya dalam rangka
- 5) mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka
- 7) mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- 8) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 9) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

### 3. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban ADD di desa Gattareng Toa diintegrasikan ke dalam bentuk pertanggungjawaban APBDesa, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 mengenai keuangan desa.

pertanggungjawaban pelaporan dimulai dari yang pertama itu adalah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/ Wali Kota melalui camat. Laporan Kepala Desa terdiri dari, laporan pelaksanaan APBDesa semester I dan Laporan realisasi kegiatan. Laporan diserahkan paling lambat minggu ke 2 bulan juli tahun berjalan. Kemudian Bupati/ Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/ Walikota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran. Ditetapkan dengan Peraturan desa (Perdes) dilampiri Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar Program yang Masuk Desa. Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan

APBDes disusun oleh Bupati/ Walikota paling lambat April Minggu ke 2. Penginformasian kepada masyarakat melalui papan pengumuman informasi. Pertanggungjawaban wajib dilaksanakan agar seluruh dana desa yang di berikan oleh kabupaten dapat di alokasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang mengacu kepada laporan APBDesa. Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) memiliki konsekuensi berupa kewajiban pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi keuangan desa, sumber keuangan desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Dalam hal ini, pemerintah harus menyusun laporan mengenai pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan dana desa secara tertulis kepada Bupati/Wali kota. Dalam sistem pemerintahan yang efektif, pertanggungjawaban tidak hanya dilaporkan kepada pemerintah, melainkan juga kepada seluruh masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka ditarik sebuah kesimpulan terkait bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng yaitu:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Gattareng Toa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah berlaku sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri No. 113 Tahun 2014.
2. Tahap pelaksanaan ADD di desa Gattareng Toa pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang di musyawarahkan. Dalam pelaksanaan atau program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa harus sejalan dengan kondisi yang ada dari perencanaan awal.
3. Pada tahap pertanggungjawaban alokasi dana desa di desa Gattareng Toa Pemerintah desa menyampaikan laporan penggunaan dana desa secara tertulis kepada Bupati/Wali kota. Dalam sistem pemerintahan yang efektif, pertanggungjawaban tidak hanya dilaporkan kepada pemerintah, melainkan juga kepada seluruh masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait analisis pengelolaan alokasi dana desa di desa Gattareng Toa kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Bagi pihak pengelola Dana Desa, harus bisa mengatur Dana Desa secara merata entah itu dari pembangunannya ataupun pemberdayaannya sehingga masyarakat dapat merasakan dana desa tersebut secara menyeluruh. Terus mengadakan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ikut dan berpartisipasi dalam musyawarah desa sehingga masyarakat bisa memberikan pendapat kepada pengelola desa apa saja yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Dan program Alokasi Dana Desa juga harus mengarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan terfokus pada operasional desa sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Berikutnya terus memperluas pengetahuan tentang pengelolaan Desa.
2. Bagi pemerintah, disarankan agar lebih memperhatikan pengelolaan keuangan untuk aparatur desa beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa( BPD) sehingga dapat meningkatkan lagi sumber daya manusia. Sehingga diharapkan untuk kedepannya dalam pengelolaan keuangan dana desa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya, dapat mengidentifikasi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, agar dapat memberikan gambaran akurat mengenai program yang dilaksanakan di desa dan memperluas lokasi penelitian di beberapa tempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina I, & Sembiring.E.J.P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 6, 22. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/view/465%0Ahttp://ejournal.ipdn.ac.id/JOKD/article/download/465/280>
- Haerunnisa, A. (2022). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Moderasi Perangkat Desa Di Desa Lilirawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone*. 33(1), 1–12.
- Harahap, A. . (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi: Desa di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang). *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 1(3), 151–157. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v1i3.196>
- Hutami, A. S. . (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten wajo*.
- Ilmiah.D.F, Wijayanti.A, & Siddi.P. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali*. 13(25), 1–17.
- Ilyas, R. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Bone Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Irmawati. (2015). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Jeneponto*. 2015, 1–239.
- Irmayanti, Rahim, S., & Sumarni. (2023). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Fenomenologi Pada Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka)*. 20(1), 53–62.
- Lindawati, eat al. (2022). *Pengaruh Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang*. 22(2), 200–213.
- Masihad, A. (2018). *Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017*. 1–26.
- Mirwansyah. (2022). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Marioritenga Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*.
- Novita, D., & Dahlan, A. (2022). *Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Dea Mattabulu Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng*. 3(2), 208–219.
- Noviyanti, S. (2019). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Gunungsari Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang Banten Tahun 2016*. <http://repository.fisip-untirta.ac.id/1457/>
- Nuraini, R. (2020). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka (Studi Kasus Pada 11 Desa Di*

- Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Tahun 2017*). 1, 1–27.
- Nurfaizi. (2021). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat*. February, 6.
- Poin, E. ., Luju, E., Wisag, I. ., & Wulandari, C. . (2020). *Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka*. 7(1), 37–55.
- Purnamasari, D., Pengelolaan, A., Dana, A., Ekonomi, F., & Jember, U. (2016). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Hutaraja Hasundutan Kecamatan Sipaholon Kabupaten Tapanuli Utara*. 06, 1–61.
- Rahmawati, Y. . (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan*. *Paper Knowledge .Toward a Media History of Documents, Dd*, 12–26.
- Ramadhani, F. . (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. *Pembimbing I: Prof. Dr. Ir. H. Ilham Thaief, MM, MBA, IPU Dan Pembimbing II: Prof. Dr. H. Thamrin Tahir, M.Si. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekono*.
- Saban, U. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Wulandoni Kabupaten Lembata*.
- Sholihat, W., Nelly, R., & Ratnawati, V. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu*. *Jurnal Ekonomi*, 25(6), 15–29.
- Sodikin, A. . (2019). *Analisis Program Alokasi Dana Desa (ADD) 2019 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)*. 8(5), 55.
- Sumarni, M. (2020). *Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat*. 77–90.
- Ulina M. (2017). *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Tanh Merah Kecamatan Siak Hulu*. *Dd*, 1–10.
- Wulandari.S. (2019). *IEEE standards for physical and data communications*. *Biomedical Instrumentation and Technology*, 30(2), 172–175.
- Yuesti. (2023). *Akuntansi Dana Desa*.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**LAMPIRAN 1 CODING WAWANCARA**  
**CODING WAWANCARA**

1. Coding Indikator

I : Berkomunikasi dengan pendengar

I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar

II : Mempromosikan kanal di media sosial

II-A: Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

2. Coding Key Informan

I : Irwansa (Kepala Desa Gattareng Toa)

K : Kasmawati (Sekretaris Desa Gattareng Toa)

KH : Kahar, S.E (Bendahara Desa Gattareng Toa)

A : Alfian (Masyarakat)

Wawancara Key Informan 1

Nama Informan : Irwansa S. IP

Kode *Coding* : I

Jabatan : Kepala Desa Gattareng Toa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I-A	Pada tahap pertama perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dimulai dengan musyawarah desa atau "Musdus", setelah selesai usulan "Musdus", pemerintah desa merencanakan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya atau RPJM. pada Musrenbangdes untuk	33	I/I-A/1/33

	<p>dibahas lebih lanjut guna membahas prioritas dan skala prioritas program kerja serta menyepakati RKP desa. Jika kepala desa dan pemerintah kabupaten menyepakati RKP desa, maka RKPDesa baru dapat dilaksanakan.</p>		
I-A	<p>Biasanya dalam tahap perencanaan kami selalu mengundang seluruh organisasi dan elemen masyarakat mulai dari RT, RW, Kadus, BPD, LPM, PKK. Intinya kami selalu sertakan agar informasi tidak disembunyikan “Kami mempertimbangkan semua saran dari komunitas dan memilih berdasarkan peringkat penting. jika tahun ini ada rencana yang tidak dapat di realisasikan maka, mereka akan menyarankannya kepada kami dan akan menambahkan lagi tahun depan.</p>	34	I/I-A/1/34

## LAMPIRAN 2 CODING WAWANCARA

### CODING WAWANCARA

Wawancara *Key Informan* 2

Nama Informan : Kasmawati

Kode *Coding* : K

Jabatan : Sekretaris Desa Gattareng Toa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
II-A	Pada saat musrenbangdes dipimpin oleh kepala desa, disitulah mereka ditanya usulan apa yang akan diajukan masyarakat dari setiap dusun dan kemudian di usulkan lagi di kecamatan	34	K/II-A/2/34
I	Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap dana yang dialokasikan pemerintah pusat ke desa diserahkan kepada bendahara desa, kemudian bendahara desa menyetorkan sejumlah tertentu ke kas desa, sesuai dengan jumlah tertentu dengan sepengetahuan oleh perangkat desa	35	K/I/2/35
I	Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus tercantum dalam APBDesa yang telah direncanakan selama 1 (satu) tahun setelah itu baru bisa di realisasikan untuk program kegiatan	37	K/I/2/37K



**LAMPIRAN 3 CODING WAWANCARA**  
**CODING WAWANCARA**

Wawancara *Key Informan* 3

Nama Informan : Kahar, S.E

Kode *Coding* : KH

Jabatan : Bendahara Desa

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD), pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan pada saat pelaksanaan musyawarah desa	35	KH/I/3/35
I	Adanya tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa, setiap tim berhak melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada tim pelaksana kecamatan dan tim pelaksana tingkat kabupaten	36	KH/I/3/36
I	Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjukkan jumlah anggaran yang digunakan untuk setiap kegiatan berupa laporan keuangan yang menunjukkan setiap anggaran yang di gunakan untuk melaksanakan kegiatan maupun rencana yang kemudian di sampaikan kepada pemerintah dan juga seluruh masyarakat desa Gattareng Toa	38	KH/I/3/38
L	Setiap pengambilan barang di toko harus menyertakan dengan nota sebagai bukti pembelanjaan yang akan dilampirkan pada saat membuat laporan pertanggungjawaban	44	KH/I/3/44

**LAMPIRAN 4 CODING WAWANCARA**  
**CODING WAWANCARA**

Wawancara *Key Informan* 4

Nama Informan : Alfian

Kode *Coding* : A

Jabatan : Masyarakat

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Saya tahu bahwa pemerintah desa mempunyai sumber pendapatan daerah yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) dan biasanya kalau ada kegiatan di kantor desa seperti Musrenbangdes, kami diundang dengan aparat desa membawa undangan ke rumah tetapi tidak tahu untuk masyarakat bagaimana cara penginformasiannya	34	A/I/4/34
L	Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa, yang berbentuk fisik, kami diberi tanggung jawab oleh pemerintah desa untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan fisik, seperti posyandu	42	A/I/4/

**LAMPIRAN 1 WAWANCARA INFORMAN**  
**TRANSKIP WAWANCARA Irwansa S. IP**

**Peneliti:** Bagaimana pendapat bapak tentang tahapan pertama proses perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Gattareng Toa ini ?

**Irwansa :** Pada tahap pertama perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dimulai dengan musyawarah desa atau “Musdus”, setelah selesai usulan “Musdus”, pemerintah desa merencanakan pembangunan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya atau RPJM. Pada Musrenbangdes untuk dibahas lebih lanjut guna membahas prioritas dan skala prioritas program kerja serta menyepakati RKP desa. Jika kepala desa dan pemerintah kabupaten menyepakati RKP desa, maka RKP Desa baru dapat dilaksanakan.

**Peneliti:** Bagaimana pendapat bapak tentang proses perencanaan Alokasi Dana Desa di desa Gattareng Toa ini ?

**Irwansa :** Biasanya dalam tahap perencanaan kami selalu mengundang seluruh organisasi dan elemen masyarakat mulai dari RT, RW, Kadus, BPD, LPM, PKK. Intinya kami selalu sertakan agar informasi tidak disembunyikan “Kami mempertimbangkan semua saran dari komunitas dan memilih berdasarkan peringkat penting. jika tahun ini ada rencana yang tidak dapat di realisasikan maka, mereka akan menyarankannya kepada kami dan akan menambahkan lagi tahun depan.

**LAMPIRAN 2 WAWANCARA INFORMAN**  
**TRANSKIP WAWANCARA Kasmawati**

**Peneliti:** Bagaimana pendapat ibu mengenai proses Musrenbangdes di Desa Gattareng Toa ?

**Kasmawati:** Pada saat musrenbangdes dipimpin oleh kepala desa, disitulah mereka ditanya usulan apa yang akan diajukan masyarakat dari setiap dusun dan kemudian di usulkan lagi di kecamatan.

**Peneliti:** Bagaimana proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Gattareng Toa ?

**Kamawati:** Dalam pelaksanaan kegiatan, setiap dana yang di alokasikan pemerintah pusat ke desa di serahkan kepada bendahara desa, kemudian bendahara desa menyetorkan sejumlah tertentu ke kas desa, sesuai dengan jumlah tertentu dengan sepengetahuan oleh perangkat desa.

**Peneliti:** Bagaimana pandangan ibu mengenai Alokasi Dana Desa terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Gattareng Toa ?

**Kamawati:** Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus tercantum dalam APBDesa yang telah direncanakan selama 1 (satu) tahun setelah itu baru bisa di realisasikan untuk program kegiatan.

**LAMPIRAN 3 WAWANCARA INFORMAN**  
**TRANSKIP WAWANCARA Kahar, SE**

**Peneliti:** Bagaimana perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di desa Gattareng Toa ?

**Kahar:** Dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD), pemerintah desa harus mengacu pada usulan rencana kegiatan desa yang telah disepakati dan disahkan pada saat pelaksanaan musyawarah desa.

**Peneliti:** Menurut bapak bagaimana proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa di desa Gattareng Toa ?

**Kahar:** Adanya tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan alokasi dana desa, setiap tim berhak melaporkan kegiatan pelaksanaan kepada tim pelaksana kecamatan dan tim pelaksana tingkat kabupaten.

**Peneliti:** Menurut bapak bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Gattareng Toa ?

**Kahar:** Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjukkan jumlah anggaran yang digunakan untuk setiap kegiatan berupa laporan keuangan yang menunjukkan setiap anggaran yang di gunakan untuk melaksanakan kegiatan maupun rencana yang kemudian di sampaikan kepada pemerintah dan juga seluruh masyarakat desa Gattareng Toa.

**Peneliti:** Bagaimana pendapat bapak mengenai proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Gattareng Toa?

**Kahar:** Setiap pengambilan barang di toko harus menyertakan dengan nota sebagai bukti pembelian yang akan dilampirkan pada saat membuat laporan pertanggungjawaban.

Setiap pengambilan barang di toko harus menyertakan dengan nota sebagai bukti pembelian yang akan dilampirkan pada saat membuat laporan pertanggungjawaban.

#### LAMPIRAN 4 WAWANCARA INFORMAN TRANSKIP WAWANCARA Alfian

**Peneliti:** Apakah bapak mengetahui apa yang di maksud dengan Alokasi Dana Desa,serta apakah bapak terlibat dalam proses perencanaan ADD di desa Gattareng Toa ?

**Alfian:** Saya tahu bahwa pemerintah desa mempunyai sumber pendapatan daerah yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD) dan biasanya kalau ada kegiatan di kantor desa seperti Musrenbangdes, kami diundang dengan aparat desa membawa undangan ke rumah tetapi tidak tahu untuk masyarakat bagaimana cara penginformasiannya.

**Peneliti:** Bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa di desa Gattareng Toa?

**Alfian:** Pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa, yang berbentuk fisik, kami diberi tanggung jawab oleh pemerintah desa untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan fisik, seperti posyandu.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN PROFIL DESA





## LAMPIRAN SURAT BALASAN

  
**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**KECAMATAN MARIORIWAWO**  
**DESA GATTARENG TOA**  
*Alamat: Jl. Poros Bubu Dua, Takulala, Gattareng 90862*

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 1052-C / Pem / DGTR. T / XII / 2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irwansa, S.IP  
Jabatan : Kepala Desa Gattareng Toa

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : NUR NILAM SARI  
NIM : 105731122719  
Program Studi : Akutansi  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Universitas Muhammadiyah  
Makassar  
Alamat : Kesi, Desa Gattareng Toa Kecamatan  
Marioriwawo

Telah selesai melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Dana Desa  
Desa Gattareng Toa, terhitung mulai tanggal 08 September 2023 s.d.  
08 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka  
penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DI DESA GATTARENG TOA KECAMATAN  
MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG"**

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk  
dapat digunakan semestinya, terimakasih

Gattareng, 09 November 2023  
Kepala Desa  
GATTARENG TOA  
  
IRWANS, S.IP

## LAMPIRAN HASIL PLAGIASI



BAB II Nur Nilam Sari 105731122719

UNIVERSITY REPORT

8%	8%	1%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
RELEVANT SOURCES			
1	<a href="http://ejournal.unira.ac.id">ejournal.unira.ac.id</a> Internet Source		3%
2	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source		1%
3	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper		1%
4	<a href="http://journal.ar-raniry.ac.id">journal.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source		1%
5	<a href="http://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source		1%
6	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source		1%
7	<a href="http://garuda.ristekbrin.go.id">garuda.ristekbrin.go.id</a> Internet Source		<1%
8	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source		<1%
9	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Internet Source		<1%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

STAF PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LULUS

turnitin

## BAB III Nur Nilam Sari 105731122719

## ORIGINALITY REPORT

**7%**  
SIMILARITY INDEX

**6%**  
INTERNET SOURCES

**2%**  
PUBLICATIONS

**3%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- |          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar<br>Student Paper   | <b>3%</b> |
| <b>2</b> | Edy Murdani Z. "IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB IAIN SAMARINDA 2018", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2018<br>Publication | <b>1%</b> |
| <b>3</b> | text-id.123dok.com<br>Internet Source   | <b>1%</b> |
| <b>4</b> | duniapendidikanobeth.blogspot.com<br>Internet Source  | <b>1%</b> |
| <b>5</b> | pt.slideshare.net<br>Internet Source  | <b>1%</b> |

Exclude quotes  Off

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  Off





## BIOGRAFI PENULIS



**Nur Nilam Sari**, Panggilan Nilam lahir di Kessi pada tanggal 28 Januari 1999 dari pasangan suami istri Bapak Suni dan Ibu Mustika. Peneliti ini adalah anak pertama dari empat bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di dusun Kessi, desa Gattareng Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu: SDN 221 Bulu Dua lulus tahun 2013, SMP N 3 Marioriwawo lulus tahun 2016, SMK N 1 Soppeng lulus tahun 2019, dan mulai tahun 2019 mengikuti Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.